EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM TELECONFERENCE DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN

TESIS

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
2. Hj. Chairijah, SH.MH.Ph.D

Oleh :

ALIDIN

NPM. B19031036

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANG HARI
JAMBI
2021

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama	:	**ALIDIN**
NPM	:	**B19031036**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Judul Tesis	:	**EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM TELECONFERENCE DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Pembimbing Pertama	**Pembimbing Kedua**
Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH	**Hj. Chairijah, SH.MH. Ph. D**

Mengetahui,
Ketua Program

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **"EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM TELECONFERENCE DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN"**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Chairijah, S.H., M.H, Ph.D. selaku Pembimbing Utama (I) dan Pembimbing Pembantu (II) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapak Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Isteriku Afrida BR Tarigan dan anak-anakku Lidya Riyatun Nisa, Alfian Rifan David, Baharuddin Yusuf Habibi yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
6. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan dan ke ikhlasan semua dengan rahmatnya yang berlipat ganda. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kelemahan, untuk itu diharapkan masukkan yang sifatnya konstruktif bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.

Jambi, September 2021

Penulis,

ALIDIN

ABSTRAK

ALIDIN/B19031036/2021/Efektifitas Penerapan Sistem Teleconference Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I/ Hj. Chairijah, S.H., M.H, Ph.D. sebagai Pembimbing II.

COVID 19 yang merebak ke Indonesia semenjak Bulan Maret 2020 sampai saat ini. Keadaan COVID 19 ini dikenal dengan istilah Keadaan Tertentu yang menimbulkan kendala maka Mahkamah Agung dalam rangka mencapai tujuan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan mengatasi segala hambatan rintangan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berbasis teknologi informasi dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19, upaya Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19. Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris. Efektivitas Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian sudah dilaksanakan mengikuti peraturan Mahkamah Agung dan telah dipersiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan persidangan melalui teleconference. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 adalah kendala teknis seperti pemadaman listrik oleh PLN, Data seluler yang mempengaruhi audio dan visual pemeriksaan dan pembukti dari keterangan terdakwa, saksi, alat bukti yang menjadi keyakinan majelsi hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Upaya Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 adalah Melakukan kerjasama dengan PLN divisi wilayah Muara Bulian untuk memprogram jadwal pemadaman massal di wilayah kantor Pengadilan Negari Muara Bulian, Menyiapkan UPS (penyimpan daya) laptop/computer yang digunakan dalam persidangan teleconference, Memberikan hasil audio dan visual maksimal terhadap barang bukti dan keterangan saksi dan korban,ahli dalam proses pemeriksaan dan pembuktian barang bukti dipersidangan dalam menambah keyakinan hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana, Terdakwa yang mengikuti persidangan teleconference harus didampingi oleh Kepolisian Resort Muara Bulian dan Petugas Kejaksaan Negeri Muara Bulian serta penasehat hukum. Saran yang disampaikan Ditingkatkan penyediaan sarana dan prasarana penggunaan teleconference dalam persidangan perkara pidana dan diperlukan peraturan yang jelas tentang pelaksanaaan teleconference di dalam KUHAP dikarenakan teleconference dalam pembuktian guna mencapai kebenaran materiil sebagaimana yang telah diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka dapat dibenarkan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Teleconference, Persidangan Tindak Pidana Narkotika*

ABSTRACT

ALIDIN/B19031036/2021/Effectiveness of the Implementation of the Teleconference System in the Trial of Narcotics Crime Cases during the Covid 19 Pandemic at the Muara Bulian District Court/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. as Advisor I/ Hj. Chairijah, S.H., M.H, Ph.D. as Advisor II.

COVID 19 which has spread to Indonesia since March 2020 until now. This COVID-19 situation is known as Certain Circumstances that cause obstacles, so the Supreme Court in order to achieve the goal of a fast settlement while still respecting human rights and overcoming all judicial obstacles that are simple, fast and low cost based on information technology issued Supreme Court Regulation Number 4 Year 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. The purpose of the study was to analyze the effectiveness of the application of the Teleconference System in the trial of narcotics crime cases during the Covid 19 pandemic at the Muara Bulian District Court. The Muara Bulian District Court in the face of obstacles in implementing the Teleconference System in the trial of narcotics crime cases during the Covid 19 pandemic. The research method is Juridical Empirical. The effectiveness of the implementation of the Teleconference System in the trial of narcotics crime cases during the Covid 19 pandemic. At the Muara Bulian District Court, it has been carried out following the regulations of the Supreme Court and facilities and infrastructure have been prepared to support the conduct of the trial through teleconference. The obstacles faced by the Muara Bulian District Court in the Implementation of the Teleconference System in the trial of narcotics crime cases during the Covid 19 pandemic were technical obstacles such as power cuts by PLN, cellular data affecting audio and visual examinations and evidence from the statements of defendants, witnesses, equipment evidence that becomes the conviction of the judges in deciding the crime against the defendant. The efforts of the Muara Bulian District Court in dealing with the problems of implementing the Teleconference System in the trial of narcotics crime cases during the Covid 19 pandemic were Collaborating with PLN Muara Bulian regional division to program a schedule for mass blackouts in the Muara Bulian State Court office area, Setting up UPS (power storage).) laptop/computer used in the teleconference trial, Providing maximum audio and visual results on evidence and testimony of witnesses and victims, experts in the process of examining and proving evidence at trial in increasing the judge's confidence as a basis for consideration of imposing criminal sanctions, Defendants who attend teleconference trials must be accompanied by the Muara Bulian Resort Police and the Muara Bulian District Attorney's Office as well as legal advisors. Suggestions submitted Improve the provision of facilities and infrastructure for the use of teleconferences in criminal case trials and clear regulations are needed regarding the implementation of teleconferences in the Criminal Procedure Code because teleconferences in evidence in order to achieve material truth as mandated by the objectives of the criminal procedure law can be justified.

Keywords: Effectiveness, Teleconference, Narcotics Crime Trial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

HALAMAN PERSETUJUAN…….. ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

KATA PENGANTAR……..... iv

ABSTRAK ……. v

ABSTRACT…… vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Latar Belakang Masalah…… 1
B. Perumusan Masalah…….. 11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…… 12
D. Kerangka Konseptual ……... 13
E Kerangka Teoritis.....…… 15
F. Metode Penelitian…….. 27
G. Sistematika Penulisan……..... 31

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA……

A. Teori Negara Hukum *(Rechstaat/Rule of Law)*……. 33
B. Teori Penegakan Hukum……... 38
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana …… 44
D. Sistem Peradilan Pidana Indonesia……... 55
E Sanksi Dalam Hukum Pidana dan Macam-macamnya……. 64

BAB III PENGATURAN MENGENAI HAK TERSANGKA/ TERDAKWA DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PIDANA……. 71

A. Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa ……. 71
B. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana…… 76
C. Tahapan Penuntutan Perkara Pidana ……..... 78
D. Tahapan Pemeriksaan di Sidang pengadilan dan Penjatuhan Pidana…… 84
E. Putusan Pengadilan……. 99
F Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika……. 107

BAB IV EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM TELECONFERENCE DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIN…..……. 111

A. Efektivitas Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian ….. 111
B. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19……... 121
C. Upaya Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19..... 126

BAB V PENUTUP……... 129

A. Kesimpulan ……... 129
B. Saran ……..... 130

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) secara tegas mengamanatkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat),* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machtsstaat).*

Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun kewajiban untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

Amanat konstitusi negara tentang bentuk negara hukum *(rechtsstaat)* tersebut, merupakan perwujudan dari dari Teori Negara Hukum, yang antara lain dikemukakan oleh A.V. Dicey melalui teorinya *"rule of law"* seperti dikutip Padmo Wahjono, bahwa "ciri penting setiap negara hukum adalah supremasi hukum *(supremacy of law),* kesamaan di

depan hukum *(equality before the law)* dan proses hukum yang adil *(due process of law)"*.[1]

Yang dimaksud dengan supremasi hukum *(supremacy of law)* dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa:

> Negara yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum *(rule by law dan rule of law).*[2]

Sedangkan pengertian dari kesamaan di depan hukum *(equality before the law)*, adalah bahwa "pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang".[3]

Di dalam lapangan hukum pidana, pengertian perlakuan yang sama di depan hukum, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

> Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan disini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah "sama" disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan : "*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*". [4]

---

[1]Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 7.

[2]Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.

[3]*Ibid.*

[4]Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, jakarta, 2007, hal. 36.

Sementara itu, mengenai proses hukum yang adil *(due process of law)*, diartikan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa "negara hukum menjamin terselenggaranya proses peradilan yang bebas, objektif, imparsial atau tidak memihak, adil dan manusiawi".[5]

Senada dengan Bernard Arief Sidharta, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa "Proses hukum yang adil *(due process of law)*, adalah proses hukum dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara *(civil rights)* dan karena itu bagian dari HAM".[6]

Pada sisi lain, proses hukum yang adil tidak dapat dipisahkan dari tujuan penegakan hukum. Terkait dengan hal itu, terdapat sejumlah faktor penting, yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, hakekat dari ditegakkannya hukum adalah sebagai berikut:

> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan *(gerechtigkeit)*, kepastian hukum *(rechtssichereit)* dan kemanfaatan *(zweckmassigkeit)*.[7]

Asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan.

---

[5]Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 200.
[6]Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 53.
[7]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere"*.[8]

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:

> Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.[9]

Kepastian hukum, sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum, adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang

[8]L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996 Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino.

[9]Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin *the supreme state of national law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuaasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara.[10]

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.[11]

Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.[12]

---

[10]Soetandyo Wignjosoebroto, "*Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memiha*k", http://soetandyo.wordpress.com/ category/teori-hukum. Diakses tanggal 14 Januari 2013.

[11] Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.,* hal. 190.

[12]*Ibid.*

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup.[13]

Asas terakhir yang menjadi tujuan hukum adalah asas kemanfaatan. Asas ini merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum dimana dalam melaksanakan kedua asas tersebut harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat. Suatu peraturan yang tidak bermanfaat harus dihapus, direvisi, diamandemen dan/atau diganti dengan peraturan yang baru sebagai *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku).[14]

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum, ditentukan oleh seberapa jauh penegakan hukum tersebut telah mampu memenuhi 3 (tiga) asas, yakni asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pemenuhan terhadap asas keadilan antara lain ditandai dari terlindunginya hak-hak masyarakat, termasuk hak pelanggar hukum, sesuai peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum terpenuhi manakala hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, telah berlaku sama untuk setiap orang tanpa kecuali, dan peraturan perundang-undangan telah bersifat konsisten, dimana tidak ada

[13]Budiman Ginting, "Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

[14]Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*

peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Sementara pemenuhan asas kemanfaatan hukum, diukur dari seberapa jauh peraturan yang tidak bermanfaat telah dihapus, direvisi, diamandemen dan/atau diganti dengan peraturan yang baru.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa di dalam negara yang berdasarkan atas hukum (*(rechtsstaat)*, warga negara termasuk pelanggar hukum dihormati hak-haknya dan bersamaan kedudukannya di depan hukum.

Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak pelanggar hukum sebagai bagian dari warga negara, adalah diaturnya ketentuan tentang asas-asas hukum acara pidana nasional, yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yang disangkakan, didakwakan dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana.

Asas-asas hukum acara pidana tersebut, termaktub di dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat

penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut,dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
i. Sidang pemeriksan pengadilan adalah terbuka utnuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Diantara 10 (sepuluh) asas penyelenggaraan peradilan pidana Indonesia tersebut di atas, terdapat 1 (satu) asas yang penting karena berkaitan langsung dengan proses penyelesaian perkara pidana, yakni asas ke lima KUHAP, yang menggariskan bahwa “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Berdasarkan asas tersebut, terlihat dengan jelas bahwa negara melalui kodifikasi hukum acara pidana nasional, ingin menjamin bahwa terhadap seluruh perkara pidana, terselenggara proses peradilan yang benar-benar cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Tujuan pencapaian hukum acara peradilan yang diharapkan terjadi suatu foe majure berupa pandemic COVID 19 yang merebak ke Indonesia semenjak Bulan Maret 2020 sampai saat ini. Keadaan COVID 19 ini dikenal dengan istilah Keadaan Tertentu yang menimbulkan kendala maka Mahkamah Agung dalam rangka mencapai tujuan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan mengatasi segala hambatan rintangan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berbasis teknologi informasi dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ini serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya dikenal dengan istilah teleconference.

Teleconference yang diterapkan dalam persidangan perkara pidana dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak kendala-kendala seperti Persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berada di wilayah Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari terutama pada perkara Narkotika. Jumlah perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Muara Bulian diterapkan secara Persidangan Teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 sampai April 2021 sebanyak 66 Perkara. Studi awal yang dilakukan dalam pelaksanaan persidangan teleconference di Pengadilan Negeri Muara

Bulian ditemui Gangguan Sinyal Internet yang lemah di wilayah Kabupaten Batanghari sehingga mempengaruhi kejelasan audio dan visual proses persidangan, tidak maksimalnya pemeriksaaan barang bukti dan kesaksian dari pelaku dan lain-lain, seringkali persidangan diskor sampai keadaan signal membaik dan listrik hidup kembali dikarenakan di Kabupaten Batanghari sering dilakukan pemadaman listrik pada jam – jam kerja efektif sehingga hal ini sangat memberikan dampak negative dalam proses system peradilan pidana antara lain proses persidangan pembuktian menjadi tidak ditakuti sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga tidak tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana pendapat Teguh Prasetyo sebagai berikut :

> Pemidanaan bertujuan :
> a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
> b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
> c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
> d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.[15]

Sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang merupakan diperlukan upaya pemeriksaan dan pembuktian di persidangan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tindak pidana Narkotika menyatakan bawa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi

[15] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Press, Yogyakarta, 2001 hal 25

canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sangat mempengaruhi putusan pengadilan majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian berupa sanksi pidana kepada terdakwa akibat dari pemeriksaan di dalam persidangan teleconference terhadap perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan kajian efektifitas penerapan system teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **"EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM TELECONFERENCE DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian ?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19?.
3. Bagaimanakan upaya Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian
b. Untuk menganalisis dan menjelaskan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19?.
c. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 ?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang eksistensi Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan di masa Covid 19.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum acara pidana pidana .

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif. Yang dimaksud dengan efektif adalah *ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (usaha, tindakan.* Dengan demikian efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan;

2. **Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan:**

   Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam butir 3 huruf e Penjelasan KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan".

3. **Teleconference**

   Teleconference adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati koneksi jaringan, dan lokasi fisik orang tersebut berada ditempat yang berbeda5

4. **Perkara Pidana**

   Perkara pidana Pemeriksaan dalam tahap pembuktian di persidangan oleh hakim dimana tahapan yang dimaksudkan adalah pemeriksaan saksi yang kemudian memberikan keterangan dimana selanjutnya keterangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan

5. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:**

   KUHAP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana *(penal policy).* Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

> Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana *(criminal justice system)* yang dibentuk oleh negara. Di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[16]

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa:

> Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive.* Sementara jalur non penal, lebih mendekatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.[17]

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

---

[16]Mardjono Reksodiputro, *Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op. Cit.,* hal. 92.

[17]Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 15.

> Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian "Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".[18]

Adapun mengenai istilah "kebijakan" dalam kebijakan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:

> Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *"penal policy", "criminal law policy"* atau *"strafrechtspolitiek"*.[19]

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

> Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. [20]

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

> Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

[18]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.,* hal. 11.
[19]*Ibid.*, hal. 25.
[20]Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 28.

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.[21]

Dari sudut pandang yang berbeda, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

> Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. [22]

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisinisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". [23]

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso bahwa dalam menghaadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila.

---

[21]*Ibid.*

[22]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

[23]*Ibid.*, hal . 29.

sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas *(overblasting)*. [24]

Berdasarkan paparan di atas di atas, disimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang, serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

2. Kedudukan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Oleh karena itu pembahasan mengenai hukum acara pidana tidak bisa dilepaskan dari pengkajian mengenai hukum pidana. Pada hakekatnya, hukum pidana dapat diartikan dalam dua bentuk, yakni hukum

[24]Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32.

pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil inilah yang disebut sebagai hukum acara pidana.

Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, ruang lingkup hukum publk dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*.[25]

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, salah satunya dijelaskan oleh Mr.J.M.Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung sebagai berikut:

> Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.[26]

Pendapat lainnya dikemukakan Mr. Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut Isi hukum pidana adalah:

1. Penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana
2. Penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana
3. Penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana
4. Penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.[27]

---

[25]Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.. hal 5.

[26]*Ibid.*, hal. 2.

[27]*Ibid.*

Sementara hukum acara pidana berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. [28]

Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan hubungan atara hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

> Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelang-garan pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.[29]

Menurut R.Soesilo, hukum acara pidana adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang memuat:

a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yng telah dilakukan.
b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim dapat dijatuhkan pidana.

[28] *Ibid*
[29] *Ibid.*

e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan. [30]

Hal senada diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa fungsi dari suatu hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dan bertindak terhadap setiap warga negara yang terlibat dalam proses peradilan pidana.[31]

Sementara itu, mengenai tujuan hukum acara pidana dikemukakan oleh Loebby Luqman sebagai berikut:

a. untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
b. untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
c. menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana. Namun harus diingat hukum acara pidana belumlah cukup hanya dilihat kaitannya dengan hak asasi manusia saja, juga harus diperhatikan hubungannnya dengan keseluruhan sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu harus pula diperhatikan kaitan antara unsur-unsur yang terdapat dalam hukum acara pidana tersebut agar tercipta suatu keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. [32]

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana tersebut di atas, Loebby Loqman selanjutanya menegaskan bahwa hukum acara pidana seharusnya mampu menjaga batas antara kewenangan upaya paksa aparat penegak hukum (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) dengan perlindungan hak tersangka, sehingga dapat mencerminkan hukum acara

---

[30]R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politea, Bogor, 1982, hal 3.

[31] Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 25.

[32]Loebby Luqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 9-14.

pidana harus ada suatu batasan yang tegas, terutama berkaitan dengan pembatasan hak-hak asasi tersangka, sebab dilakukannya upaya paksa, maka dengan sendirinya telah terjadi pelanggaran hak asasi seseorang. Penggunaan upaya paksa di lain pihak tidak lain dilakukan untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.[33]

3. Latar Belakang Lahirnya KUHAP

Hukum acara pidana nasional, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR *(Het Herziene Inlandsch Reglement)* yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR *(Het Inlandsch Reglement)* yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

> HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara utuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.[34]

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non

[33] *Ibid.* hal. 9-10.
[34] Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.,* hal. 21.

Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

> Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan "Pohon Beringin Pengayoman" dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan "Pemasyarakatan".[35]

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema "Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila" tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar

[35]*Ibid.,* hal. 18.

warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaiman telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa:

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut,dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
i. Sidang pemeriksan pengadilan adalah terbuka utnuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamantakan KUHAP tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum acara pidana, adalah karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari

kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

4. Upaya Hukum

Mengacu pada ketentuan Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah "hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Berrdasarkan ketentuan tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa KUHAP menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Upaya hukum atau upaya perubahan terhadap putusan tersebut, sesuai dengan ketentuan KUHAP terdiri dari 2 (dua) uapaya hukum yakni "Upaya Hukum Biasa" dan "Upaya Hukum Luar Biasa".

"Upaya Hukum Biasa" diatur dalam Bab XVII KUHAP berupa upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 dan Pasal 243 KUHAP. sementara

upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 dan Pasal 258 KUHAP.

Selanjutnya, jika upaya hukum untuk merubah putusan pidana melalui upaya hukum biasa tidak mencapai hasil, maka dapat dilakukan upaya hukum yang di dalam KUHAP disebut sebagai "Upaya Hukum Luar Biasa", berupa permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*/PK)

Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHAP, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 263, 264, 265, 266, 267 dan Pasal 268 KUHAP.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sudut pandang perundang-undangan pidana Indonesia, upaya hukum atau upaya perubahan terhadap putusan pidana diatur di dalam KUHAP, yakni berupa upaya hukum biasa yang mencakup upaya banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa berupa permohonan peninjauan kembali.

F. Metode Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian serta penerapannya di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan

dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama. Namun demikian guna mendukung analisis penulis, dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) tentang penerapan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai pidana perjudian secara faktual. Karenanya penelitian ini juga menggunakan metode empiris guna melengkapi penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Secara yuridis persidangan teleconference dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Muara Bulian dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada KUHP, Undang Undang Narkotika, dan KUHAP sementara itu secara sosiologis penerapan persidangan teleconference dalam pencapaian tujuan pemidanaan.

3.Sumber Data

a. Data Primer (Perpustakaan)

1). Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHAP, Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2). Bahan Hukum Sekunder, meliputi Rancangan Undang-undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

3). Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemidanaan, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.

b. Data Skunder (Lapangan)

Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data primer dari penelitian lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada Pengadilan Negeri Muara Bulian dan hasil pengamatan ini dicatat dalam buku kerja penelitian;

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*Focused Interview*) terhadap responden yang

mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling* (kriteria tertentu), yaitu penulis memilih beberapa sampel dari populasi yang ada dengan menentukan kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang diteliti serta dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, antara lain:

1). Panitera pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Bulian;
2). Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian.
3). Advokat pada perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Muara Bulian
4) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah dan diklasifikasikan kedalam kelompok-kelompok tertentu untuk dianalisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah analisis kualitatif, yakni suatu metode yang

menitikberatkan kepada penempatan data ke dalam suatu bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan diberi kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, peru-musan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Menguraikan pengertian dari sistem peradilan pidana, ruang lingkup dari sistem peradilan pidana di dalam KUHAP, dan pengaturan mengenai asas-asas KUHAP

BAB III TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

Menguraikan tahapan penangan perkara pidana,yang meliputi tahapan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, tahapan penuntutan, dan tahapan pemeriksaan di sidang Pengadilan dan penjatuhan pidana;

BAB IV EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM TELECONFERENCE DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA

PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN

Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan perumusan masalah yang meliputi efektivitas Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19. Upaya Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup berisi kesimpulan sebagi intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Teori Negara Hukum *(Rechstaat/Rule of Law)*

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat)*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machtsstaat)*. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun kewajiban untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

Amanat konstitusi negara tentang bentuk negara hukum *(rechtsstaat)* tersebut, merupakan perwujudan dari dari Teori Negara Hukum. Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan bersifat aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan

Negara Hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian baik terhadap kata "negara" maupun kata "hukum". Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.[36]

Terkait dengan pengertian dari negara hukum tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan latar belakang dari gagasan *Rechtsstaat* sebagai berikut:

> Gagasan mengenai *Rechtsstaat* ini berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa pada sekitar abad ke-18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam *(nachwachtersstaat)*. Dalam gagasan ini setiap warga Negara dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha untuk kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram. [37]

Salah satu ahli yang sering dirujuk ketika membicarakan topik Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental adalah Friedrich Julius Stahl. Pandangannya tentang *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant. Unsur-unsur yang harus ada pada negara hukum dalam pengertian *Rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl adalah *pertama*, pengakuan hak-hak asasi manusia *(grondrechten)*, *kedua*, pemisahan kekuasaan *(scheiding van machten)*, *ketiga*, pemerintahan berdasar atas undang-undang *(wetmatigheid van het bestuur)*; dan *keempat*,

[36]Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 7.

[37]Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasioanal di Abad Globalisasi*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 90.

peradilan administrasi *(administratieve rechtspraak)*. Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat pada negara hukum dalam pengetian *Rule of Law* adalah pertama, supremasi hukum *(supremacy of law)*; kedua, persamaan di depan hukum *(equality before the law)*. Ketiga, konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia *(constitution based on human rights)*.[38]

Pendapat lain mengenai syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di bawah konsep *Rule of Law,* dikemukakan oleh A.W.Bradley. Ia menjelaskan bahwa:

> Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di bawah konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional; kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan menyatakan pendapat; kelima, kebebasan berserikat dan beroposisi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan. [39]

Sementara itu, Franz Magnis Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.[40]

Kemudian, ia memberikan catatan khusus berkaitan dengan ciri adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya,

---

[38]*Ibid.*

[39]Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 298-301.

[40]*Ibid.*

dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikataif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak asasi manusia oleh penguasa, karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsinya tersebut.[41]

Sementara itu, menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, ciri-ciri negara hukum ada tiga, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) peradilan yang bebas; (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.[42]

Kemudian, Frans Magnis Suseno mengungkapkan bahwa terdapat empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa:

> Terdapat empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar. [43]

---

[41] *Ibid.*

[42] Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. VI, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 27;

[43] Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.*.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori *Rechtsstaat* yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya *Trias Politica*, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori *Rule of Law* yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, pada Negara yang berdasarkan atas hukum baik menurut *Teori Rechstaat* maupun *Teori Rule of Law*, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas menjadi pilar yang sangat penting baik dalam Negara Hukum tradisi *Rechtsstaat* maupun dalam tradisi *Rule of Law*. Dengan kata lain, keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi negara hukum tersebut.

Sementara itu, menurut A.V. Dicey melalui teorinya *"rule of law"* seperti dikutip Padmo Wahjono, diuraikan bahwa ciri penting setiap negara hukum adalah supremasi hukum *(supremacy of law)*, kesamaan di depan hukum *(equality before the law)* dan proses hukum yang adil *(due process of law)*.[44]

[44]Padmo Wahjono, *Op. Cit.*, hal. 7.

Yang dimaksud dengan supremasi hukum *(supremacy of law)* dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa negara yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum *(rule by law dan rule of law).*[45]

Sedangkan pengertian dari kesamaan di depan hukum *(equality before the law)*, adalah bahwa pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang. [46]

Di dalam lapangan hukum pidana, pengertian perlakuan yang sama di depan hukum, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

> Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan disini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 16 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah "sama" disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan : "*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth aor other status*". [47]

Sementara itu, mengenai proses hukum yang adil *(due process of law)*, diartikan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin

[45]Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.

[46]*Ibid.*

[47]Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga*, *Op.Cit.*, hal. 36.

terselenggaranya proses peradilan yang bebas, objektif, imparsial atau tidak memihak, adil dan manusiawi. [48]

B. Teori Penegakan Hukum

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. [49]

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa:

> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunya kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.[50]

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Sudikno Mertokusumo bahwa:

> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada

---

[48]Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 200.

[49]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 3.

[50]*Ibid.*, hal 5.

> tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum* (*Rechtssichherheit), kemanfaatan (Zweckmaasigkeit) dan keadilan (Gereichtigkeit).* [51]

Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. [52]

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

> Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk pera-turan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).[53]

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo:

---

[51]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

[52]Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana,* Penerbit Universitas Muhammadyah Malang, Malang, 2004, hal. 11.

[53]Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 3.

> Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.[54]

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupaka tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. [55]

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan

[54]Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*
[55]Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum[56]

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparat penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum. [57]

Kemudian, Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*legal structure*), Substansi (*legal substance*), Kultur (*legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.[58]

Sementara itu, menurut Howard dan Mummers sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut:

a. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematoki harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.

[56]*Ibid*., hal. 59
[57]Sidik Sunaryo, *Op. Cit.,* hal. 11.
[58]Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

b. Undang-undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitur itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur.
c. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggarannyaakan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
g. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsir-kannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
h. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga. [59]

[59] *Ibid.,* hal. 11-13.

Berdasarkan pendapat di atas, ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan pidana yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana yang baik, dan sistem peradilan pidana yang dijalankan secara efektif dan efisien.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Sebelum sampai pada uraian mengenai pengertian dan ruang lingkup dari hukum acara pidana, terdapat sejumlah pengertian yang perlu ditinjau terlebih dahulu. Pengertian tersebut antara lain pengertian mengenai hukum, kedudukan hukum pidana di dalam pencabangan hukum, dan kedudukan hukum acara pidana di dalam penegakan hukum.

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

> Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.[60]

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara

[60]R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus,* Politeia, Bogor, 1974, hal. 1.

warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*. [61]

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah:

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.[62]

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.[63]

[61] *Ibid.*.
[62] *Ibid.*, hal. 3.
[63] *Ibid.* Hal. 3-4.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

Selanjutnya, hukum acara pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Oleh karena itu pembahasan mengenai hukum acara pidana tidak bisa dilepaskan dari pengkajian mengenai hukum pidana. Pada hakekatnya, hukum pidana dapat diartikan dalam dua bentuk, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil inilah yang disebut sebagai hukum acara pidana.

Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, ruang lingkup hukum publk dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan

hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*. [64]

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, salah satunya dijelaskan oleh Mr. J.M.Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung sebagai berikut:

> Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.[65]

Pendapat lainnya dikemukakan Mr. Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

> Isi hukum pidana adalah:
>
> 1. Penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana
> 2. Penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana
> 3. Penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana
> 4. Penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.[66]

Sementara hukum acara pidana berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu

---

[64]Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.. hal 5.

[65]*Ibid.*, hal. 2.

[66]*Ibid.*

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. [67]

Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan hubungan atara hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut :

> Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelang-garan pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim[68]

Menurut R.Soesilo, hukum acara pidana adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang memuat:

a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yng telah dilakukan.
b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim dapat dijatuhkan pidana.
e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan. [69]

---

[67] *Ibid*
[68] *Ibid.*
[69] R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum,* Politea, Bogor, 1982, hal 3.

Hal senada diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa fungsi dari suatu hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dan bertindak terhadap setiap warga negara yang terlibat dalam proses peradilan pidana.[70]

Sementara itu, mengenai tujuan hukum acara pidana dikemukakan oleh Loebby Luqman sebagai berikut:

a. untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
b. untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
c. menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana. Namun harus diingat hukum acara pidana belumlah cukup hanya dilihat kaitannya dengan hak asasi manusia saja, juga harus diperhatikan hubungannnya dengan keseluruhan sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu harus pula diperhatikan kaitan antara unsur-unsur yang terdapat dalam hukum acara pidana tersebut agar tercipta suatu keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. [71]

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana tersebut di atas, Loebby Loqman selanjutanya menegaskan bahwa hukum acara pidana seharusnya mampu menjaga batas antara kewenangan upaya paksa aparat penegak hukum (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) dengan perlindungan hak tersangka, sehingga dapat mencerminkan hukum acara pidana harus ada suatu batasan yang tegas, terutama berkaitan dengan pembatasan hak-hak asasi tersangka, sebab dilakukannya upaya paksa,

[70]Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 25.
[71]Loebby Luqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 9 dan 14.

maka dengan sendirinya telah terjadi pelanggaran hak asasi seseorang. Penggunaan upaya paksa di lain pihak tidak lain dilakukan untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.[72]

Selanjutnya, mengenai sejarah lahirnya KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR *(Het Herziene Inlandsch Reglement)* yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR *(Het Inlandsch Reglement)* yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

> HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara utuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.[73]

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan

[72]*Ibid.* hal. 9-10.
[73]Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 21.

perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

> Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan "Pohon Beringin Pengayoman" dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan "Pemasyarakatan". [74]

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema "Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila" tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968,

[74] *Ibid.,* hal. 18.

akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaiman telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa:

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut,dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
i. Sidang pemeriksan pengadilan adalah terbuka utnuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Terkait dengan asas-asas KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being,* yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar tersangka/terdakwa antara lain;

1. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. praduga tak bersalah *(presumption of innocent)* dan pengadilan yang bebas dan jujur serta tidak memihak *(impartiality);*
3. upaya paksa harus didasrkan pada bukti permulaan yang cukup;

4. hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.[75]

Hal senada diungkapkan oleh O.C. Kaligis dan Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa dalam konsiderans KUHAP termaktub Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Konsiderans itu dideskripsikan dalam asas-asas peradilan pidana, diantaranya : *Pertama*, perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum *(gelijkheid van leder voor de wet)*, Ini artinya hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut *"Forum Privilegiatum"* atau perlakuan khusus bagi pelaku tertentu dari suatu tindak pidana; *Kedua*, larangan untuk main hakin sendiri *(verbod van eigenrichting)*, termasuk penyelesaian suatu tindak pidana tanpa melalui proses peradilan; Ketiga, kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana *(onafhankelijkheid der rechtterlijke macht); Keempat*, asas oportunitas; dan kelima, praduga tak bersalah *(presumption of innocece)*, *Keenam,* hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; *Ketujuh,* hak untuk mendapatkan bantuan hukum; *Kedelapan,* hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; *Kesembilan,* peradilan dilakuakn cepat dan sederhana; *Kesepuluh,* peradilan yang terbuka untuk umum; *Kesebelas,* pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); *Keduabelas,* kepada setiap orang tersangka, sejak saat dilakukan

[75]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1-2.

penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; dan *Ketigabelas,* kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.[76]

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamantakan KUHAP tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum acara pidana, adalah karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

D. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pada bagian terdahulu telah dibahas sumber hakiki dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum *(rechstaat),* tujuan mendasar dari penegakan hukum, yang diwujudkan dalam kodifikasi hukum formil berupa KUHAP.

Mengenai hakekat dari Sistem Peradilan Pidana antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa:

[76]Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal 35-44

> Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. [77].

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural *(structural syncronization),* dapat pula bersifat substansial *(substantial syncronization)* dan dapat pula bersifat kultural *(cultural syncronization).* Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

> Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana *(the administration of justice)* dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[78]

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa:

> Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:
> 1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
> 2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
> 3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi pe- nyelesaian perkara.

[77] *Ibid.*, hal. 84-85.

[78] Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14.

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administra-tion of justice*.[79]

Kata "sistem" dalam istilah "sistem peradilan pidana", sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu, yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama.

Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

> Penggunaan kata "sistem" dalam "sistem peradilan pidana" berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.[80]

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

> Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti "bejana berhubungan". [81]

Pendekatan kesisteman sebagaimana pemikiran dari para pakar hukum di ataslah, yang menjiwai perumusan ketentuan KUHAP mengenai

---

[79]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme,* Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10.

[80]Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.,* hal. 47.

[81]*Ibid.,* hal. 80.

konsepsi pelaksanaan proses pidana di Indonesia, yang dikenal sebagai "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*)".

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang menjadi ciri dari sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia tersebut, dibangun dari sub sistem-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan

Makna keterpaduan dalam SPPT antara lain dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tugas dari SPPT mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.[82]

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro sebagai berikut:

> Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam

[82] *Ibid.,* hal. 140.

> kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.[83]

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa:

> Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.[84]

Diskursus mengenai keterpaduan dalam SPP Indonesia, sejak lama menjadi perdebatan yang hangat di kalangan ahli hukum. Fokus perdebatan terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

> Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang

[83] *Ibid.*, hal. 143.

[84] Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

> benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.[85]
>
> Selanjutnya, ia menjelaskan:
>
> Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar "hasil perumusan" bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam "merawat" terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan "pendekatan terpadu" *(integrated approach).*[86]

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa proses peradilan pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan *(continuum)* yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap ajudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasyarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).[87]

---

[85]Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 93
[86]*Ibid.*
[87]*Ibid.*

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia sebagaimana amanat KUHAP, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

> Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.[88]

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil *(outcome)* dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya.

Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan

[88] *Ibid.*, hal. 142.

mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya. Kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

Mengacu pada pengertian di atas, persoalannya terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan dicarikan jawabannya adalah faktor apa yang bisa menjadi pedoman atau tujuan bersama bagi unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan sehingga komponen penegakan hukum tersebut mampu memadukan gerak langkah mereka dalam penegakan hukum.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

> Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.[89]

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar "hasil perumusan" bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja

[89] *Ibid.,* hal. 93

bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Terkait dengan hal itu, ia menjelaskan sebagai berikut:

> Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam "merawat" terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan "pendekatan terpadu" *(integrated approach).*[90]

Berdasarkan pendapat ahli di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem berada dalam sebuah "bejana berhubungan", dimana kualitas keluaran/hasil kerja *(outcome)* dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.

[90]*Ibid.*

Disamping itu, di dalam sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances* diantara sub sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama, saling mengawasi dan mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum.

Dengan demikian, maka dengan adanya mekanisme *check and balances* tersebut, tidak hanya satu sub sistem saja yang terlibat pada masing-masing tahapan proses peradilan pidana. Artinya, pada satu tahapan peradilan proses peradilan pidana, terdapat satu sub sistem yang bertanggungjawab melaksanakannya, dan setidaknya ada satu sub sistem lain, yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi mengawasi dan mengimbangi.

E. Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jenis dan Macam-macamnya.

Penggunaan, pemberian atau pengenaan sanksi pidana, antara lain dikemukakan oleh Sudarto, seperti dikutip M. Sholehuddin bahwa:

> Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. [91]

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang

[91]M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114.

dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.[92] Sementara itu, G.P. Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas. Diakatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dengan penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang secara keseluruhan prose situ dianggap suatu pidana.[93]

Dalam hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar-belakanginya, tujuan maupun yang lain.

Sanksi pidana dalam hukum pidana positif dibagi menjadi dua bagian yaitu berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana pokok
   a. Hukuman mati
   b. Hukuman penjara
   c. Hukuman kurungan
   d. Hukuman denda
   e. Hukuman tutupan

[92]Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hal. 91.

[93]M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 115.

2. Pidana tambahan
   a. Pencabutan hak-hak tertentu
   b. Perampasan barang-barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim [94]

Pidana Pokok :

1.Hukuman mati

Hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya pelaku yang melanggar undang-undang pidana.Hukuman mati biasanya digelar di lapangan yang luas dan dapat dilihat oleh masyarakat dari berbagai tempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang melihat hukuman mati tidak melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan dijatuhkannya hukuman mati.

Mengutip pendapat JE Jonkers, Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan ada 4 (empat) golongan kejahatan dalam KUHP diancam dengan hukuman mati, yaitu:

a. Kejahatan berat terhadap kemanan negara (Pasal 130, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129)
b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340).
c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4, dan Pasal 368 ayat 2).
d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut, dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut (Pasal 444).

Pelaksanaan (eksekusi) hukuman mati sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 KUHP berbunyi: “pidana mati dijalankan oleh

[94]Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta 1999, hal.5-6.

algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya".

2. Hukuman penjara

Kedua hukuman ini sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu atau seumur hidup.Perbedaan yang sangat jelas adalah hukuman penjara dijatuhkan karena tindak pidana berat, sedangkan hukuman kurungan dijatuhkan pada tindak pidana ringan. Perbedaan-perbedaan pokok hukuman penjara dan kurungan adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidivis, atau dalam berlakunya Pasal 52 KUHP (Pasal 12 ayat 3). Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman kurungan (hectenis) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).
b. Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan ringan.
c. Menurut Pasal 21 KUHP, orang hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah propinsi (gewest) tempat si terhukum berdiam.
d. Menurut Pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.[95]

Sedangkan persamaan dari hukuman penjara dan hukuman kurungan adalah sebagai berikut:

[95]Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2002, hal. 169.

a. Menurut Pasal 20 KUHP dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, di luar jam-jam bekerja pulang ke rumah masing-masing.
b. Tidak boleh bekerja di luar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan, yaitu:
   1. Orang-orang yang dipenjara seumur hidup
   2. Orang perempuan
   3. Orang yang mendapat sertifikat dokter
c. Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim alasan berdasarkan atas keadaan pribadi atau keadaan kemasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.[96]

3. Hukuman tambahan

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah dari hukuman pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahan.Misalnya seorang yang melakukan tindak pidana tertentu oleh hakim diputuskan dengan hukuman penjara dan dicabut hak pilih maupun hak memilih dalam pemilihan umum. Para ahli hukum berpendapat sub-sub sistem hukuman di atas sederhana. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa berat ringannya hukuman tergantung pada berat atau ringannya suatu tindak pidana.

Mengenai sistem hukum ini Wirdjono Prodjodikoro berpendapat dalam menentukan suatu hukuman harus berhati-hati dalam menyesuikan sistem hukuman di Indonesia yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman,

[96]*Ibid*

selama belum ada sistem yang baik dan benar sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia, kiranya dipertahankan system seperti ini.[97]

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak dimuat di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di dalam KUHP sendiri juga diatur bentuk-bentuk sanksi tindakan, berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak

[97] *Ibid*., hal. 163.

pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Adapun ide dasar dari penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah sistem dua jalur *(double track system)*, antara lain dikemukakan oleh M. Sholehuddin bahwa:

> *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar:"mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar;"untuk apa diadakan pemidanaan itu".[98]

Selanjutnya, M. Sholehuddin menjelaskan bahwa sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. [99]

[98]M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 17.
[99]*Ibid.*

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

A. Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa

Hak-hak tersangka dan terdakwa, diatur secara khusus di dalam Bab VI KUHAP tentang tersangka dan terdakwa. Bab VI tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) Pasal, yakni Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disarikan 19 (sembilan belas) hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi dan dipenuhi selama yang bersangkutan menjalani penyidikan, dan penuntutan

Secara ringkas mengenai ketentuan dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 KUHAP);
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, dan berhak pula diberitahukan tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP);

3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP);
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (I 63 HAP);
5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
6. Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
7. Dalam hal tindak pidana yang dilakukannya diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP);
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 KUHAP);

9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58 KUHAP);
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP);
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP);
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP);
13. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya (Pasal 62 KUHAP);

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP);
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP);
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP);
18. Tersangka atau terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP)
19. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

Berdasarkan uraian tentang hak-hak tersangka sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat dilihat dengan jelas komitmen dan ketegasan KUHAP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa demi terwujudnya sebuah proses peradilan pidana yang adil.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan perwujudan dari asas-asas KUHAP yang menjadi ruh

dari peradilan pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sahih terhadap seberapa jauh komitmen bangsa terhadap penegakan hukum yang adil.

Dengan adanya ketentuan yang menggariskan tentang perlunya perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa seperti tersebut di atas, tepat apa yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa KUHAP telah memberikan jaminan kepada pelanggar hukum untuk mendapatkan hak-haknya selama menjalani proses pidana. Selengkapnya ia mengatakan bahwa:

> Kalau diingat bahwa HIR yang kurang memperhatikan hak kemerdekaan warga negara, telah kita biarkan menjadi pedoman proses peradilan pidana di Indonesia sampai dengan tahun 1981 (selama 36 tahun!), maka sudahlah sepatutnya dengan diberlakukannya KUHAP, praktek peradilan pidana di Indonesia benar-benar diwajibkan menegakkan hak-hak tersangka dan terdakwa ini dengan memper-gunakan pemahaman "proses hukum yang adil" secara benar (dan tidak hanya secara formal).[100]

Merujuk pada uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam ranah konsepsi, KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa yang harus dipenuhi selama yang bersangkutan menjalani proses penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

KUHAP tidak saja menggariskan secara jelas dan tegas mengenai hak-hak tersangka, tetapi juga pendekatan kesisteman atau pendekatan keterpaduan antar sub sistem peradilan pidana dalam memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa selama menjalani proses penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

[100] *Ibid.*, hal. 31.

Mengacu pada kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka pada tataran konsepsi KUHAP telah menyediakan suatu disain prosedur *(procedural design)* tata peradilan pidana yang memungkinkan seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

B. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana

Merujuk pada ketentuan KUHAP, tahapan pertama di dalam penanganan perkara pidana adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Tahapan tersebut diatur secara khusus di dalam Bab IV yang terdiri Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP, Bab V yang mencakup Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 KUHAP. dan Bab XIV yang meliputi Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHAP. Tahapan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat, diatur di dalam

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Terkait dengan pengertian penyelidikan, M. Yahya Harahap menguraikan bahwa:

> Penyelidikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan

dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah dalam suatu peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP. [101]

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian mengenai penyelidikan sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu:

1. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang;
2. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan akan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyedikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia. [102]

Tahapan selanjutnya setelah penyelidikan, adalah tahapan penyidikan. Mengenai pengertian dari penyidikan dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka (2)
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

[101]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuttan,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 101.
[102]*Ibid.*, hal. 102.

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa terdapat 2 (dua) tujuan dari proses penyidikan, yakni:

1. Mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka dari pidana yang terjadi

Sementara, yang dimaksud sebagai tersangka diatur dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (14) KUHAP, bahwa "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

M. Yahya Harahap mengemukakan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut:

> Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia). KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan terangkanya. [103]

Menurut De Pinto sebagaimana dikutip Yahya M. Harahap, menyidik (*Opsporing)* berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. [104]

[103] *Ibid*., hal. 120.
[104] *Ibid.*

Mengenai pelaksana penyidikan atau penyidik, antara lain termaktub di dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP, yang merumuskan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) KUHAP di atas, terlihat jelas bahwa terdapat 2 (dua) institusi penyidik, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia yakni penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Adapun wewenang penyidik, diatur di dalam Pasal 7 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
    a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
    e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    i. mengadakan penghentian penyidikan;
    j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Di samping tugas dang wewenang yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wewenang anggota POLRI sebagai penyidik, juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Kewenangan dimaksud, diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesakatau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain, dijelaskan di dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan peyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarata sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindalkan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, Undang-Undang memberi hak istimewa atau hal *privilese* kepada penyidik Kepolisian untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana.

Tentang *privelese* tersebut, M. Yahya Harahap memberi batasan tentang penggunaan *privelese* tersebut, sebagai berikut:

> Dalam melaksanakan hak dan kewenangan privelese tersebut, Kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip: *The right of due process*. Setiap tersangka berhal diselidiki dan disik di atas landasan sesuai dengan hukum acara. Tidak boleh *undue process*. Hal ini perlu dipahami oleh pihak kepolisian dan seluruh masyarakat, karena masih banyaknya keluhan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara atau diskresi yang dilakukan penyidik, sangat berten-tangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan.[105]

[105] *Ibid.*, hal. 95.

Selanjutnya, di dalam pelaksanaan penyidikan terdapat proses penangkapan. Penangkapan diatur di dalam Bab V Bagian Kesatu yang mencakup Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP, pada pokoknya mengatur tentang laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan, siapa yang berhak menangkap, apa isi surat perintah penangkapan, dan kapan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan

Tentang pengertian penangkapan, dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 20 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Romli Atmasasmita, secara sederhana dapat dikatakan penangkapan adalah tindakan pemerintah (polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi kepentingan penyelidikan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan ditujukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. [106]

Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, Romli Atmasasmita pada intinya mengemukakan bahwa menurut ketentuan KUHAP, penangkapan dapat dilakukan apabila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17), bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan

[106]Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1983, hal. 20.

menghendaki atau memerlukannya (Pasal 16), dan/atau bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras melakukan kejahatan (Pasal 17). Secara keseluruhan, pengaturan tersebut menunjukkan motivasi dilakukannya penangkapan tehadap seseorang oleh Pejabat Polisi Negara. Tanpa motivasi dimaksud penangkapan tidak boleh dilakukan. [107]

Sedangkan alasan penangkapan tidak ditegaskan dalam KUHAP. Di dalam Pasal 18, hanya dirumuskan tentang pelaksana tugas penangkapan, surat tugas, dan surat perintah penangkapan, dan isi dari surat perintah penangkapan. Ketentuan Pasal tersebut, selengkapnya adalah sebagai berikut:

> Pasal 18
>
> (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
> (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dulakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.
> (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Tahap berikut dari penangkapan adalah penahanan, yang diatur di dalam Bab V Bagian Kedua yang meliputi Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Pembentuk KUHAP memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan jumlah pasal yang mengaturnya yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.

[107] *Ibid.*

Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dapat dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti rugi karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.

Salah satu pasal yang penting, diantara ketentuan pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai penahanan tersebut, adalah Pasal 21 yang mengatur mengenai alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Pasal tersebut selengkapnya menggariskan bahwa:

> Pasal 21
> (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
> (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
    a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
    b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa KUHAP telah mengatur secara limitatif 3 (tiga) syarat atau ketentuan untuk penetapan penahanan terhadap seorang pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut adalah *pertama*, ketentuan yang memuat alasan mengapa terhadap seorang tersangka dilakukan penahanan. (kemudian dikenal sebagai syarat subjektif). *Kedua,* ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan administratif apa yang harus dipenuhi oleh penyidik saat melakukan penahanan (syarat formal). *Ketiga,* ketentuan yang memuat mengenai klasifikasi tersangka dengan pidana apa dan ancaman pidana berapa tahun yang dapat ditahan (selanjutnya disebut sebagai syarat objektif).

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 21 KUHAP di atas, disimpulkan bahwa syarat subjektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1), syarat formal diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3), sementara syarat objektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4).

C. Tahap Penuntutan Perkara Pidana

Tahapan selanjutnya dalam penanganan perkara pidana, adalah tahap penuntutan. Tahap penuntutan, diatur di dalam Bab IV Bagian Ketiga yang terdiri Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 KUHAP dan Bab XV yang meliputi Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.

Pengertian dari Penuntut Umum, dijelaskan di dalam Pasal 13 KUHAP bahwa "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Mengenai penjelasan lebih lanjut tentang wewenang Penuntut Umum, diatur di dalam Pasal 14, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

> Pasal 14
> Penuntut umum mempunyai wewenang:
> a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
> b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
> c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
> d. membuat surat dakwaan;
> e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
> f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat

panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum.

Selanjutnya mengenai penuntutan diatur secara khusus di dalam Bab XV yang meliputi Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP. Pasal 137 pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 138 mengenai tatacara penerimaan, penelitian dan penyerahan kembali berkas perkara kepada penyidik, yang selengkapnya menggariskan bahwa

> Pasal 138
> (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
> (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Selanjutnya, Pasal 139 pada intinya menggariskan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140 mengatur tentang tindak lanjut dari penelitian hasil penyidikan, yang selengkapnya mengatur bahwa

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
   b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
   c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
   d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka

Sementara di dalam Pasal 141, pada pokoknya dirumuskan bahwa Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Di dalam Pasal 142, diatur tentang pelimpahan perkara ke Pengadilan, yang selengkapnya mengatur bahwa:

> Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
> (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadii perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
> (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
> a. nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
> b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpat tindak pidana itu dilakukan.
> (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
> (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Selanjutnya di dalam Pasal 144, pada pokonya diatur bahwa Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya; Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dirnulai; Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Di samping diatur di dalam KUHAP sebagaiamana diuraikan di atas, wewenang Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, diatur pula di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaan).

Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, diatur dalam Pasal 30, yang terdiri dari wewenang:

a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selanjutnya, terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan dan penuntutan, diatur di dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP tentang Praperadilan, yang meliputi Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

Kewenangan pelaksanaan Praperadilan, diatur di dalam Pasal 77, yang selengkapnya mengatur bahwa:

> Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
>
> a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
> b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya di dalam Pasal 79 diatur bahwa "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Adapun prosedur atau tata cara pelaksanaan Pra Peradilan diatur di dalam Pasal 82, yang menggariskan bahwa:

> (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
>
> a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
> b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
> c. perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
> d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai

permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

D. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan Penjatuhan Pidana

Tahapan penyelesaian perkara pidana yang utama, terletak pada pemeriksaan di sidang Pengadilan. Pada tahapan inilah perbuatan pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa, dibuktikan. Oleh karena penting dan strategisnya peran sidang Pengadilan dalam penemuan kebenaran yang hakiki dan keadilan, maka tidak mengherankan apabila

KUHAP mengatur tentang pelaksanaan pemeriksaan di sidang Pengadilan, dalam banyak Pasal, yakni Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP, yang terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) pasal.

Diantara ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan di sidang Pengadilan tersebut di atas, terdapat sejumlah ketentuan penting yang terkait dengan pemenuhan hak-hak terdakwa, yang harus dipenuhi selama si terdakwa itu menjalani pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Ketentuan mengenai penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum dan penunjukan hakim untuk menyidangkan sebuah perkara pidana, diatur di dalam Pasal 152 KUHAP, yang menggariskan bahwa:

> (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
> (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Ketentuan yang mengatur tentang permulaan sidang dirumuskan di dalam Pasal 155 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama Iengkap. tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya sertta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan; Selanjutnya hakim

ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Apabila terdakwa keberatan terhadap dakwaan, Pasal 156 KUHAP mengatur tentang hak terdakwa untuk mengajukan keberatan. Ketentuan tersebut selengkapnya menggariskan bahwa:

(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih .lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
(3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka Ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
(5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membátalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang;
    b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.

(6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
(7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mdndengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakán pengadilan tidak berwenang.

Tentang sikap hakim dalam memimpin persidangan, diatur di dalam Pasal 158, yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Selanjutnya, terkait dengan orang yang tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi, diatur di dalam Pasal 168 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
b. saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampal derajat ketiga
c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kemudian, KUHAP mengatur pula tentang akibat hukum dari keterangan saksi yang disangka palsu. Hal itu dirumuskan di dalam Pasal 174, yang selengkapnya mengatur bahwa:

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh -sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan

mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Sementara itu, mengenai kedudukan saksi ahli dirumuskan di dalam Pasal 180 KUHAP, yang menggariskan sebagai berikut:

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Selanjutnya, terkait dengan pembuktian dan penjatuhan putusan, Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Yang dimaksud dengan alat bukti di dalam Pasal 183 di atas, dijelaskan di dalam Pasal 184, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

(1) Alat bukti yang sah ialah:
    a. keterangan saksi;
    b. keterangan ahli;
    c. surat;
    d. petunjuk;
    e. keterangan terdakwa.
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menyangkut putusan, diatur di dalam Pasal 191 KUHAP, yang pada prinsipnya mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas; atau jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum; Dalam hal putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Kemudian, mengenai persyaratan formal putusan dirumuskan di dalam Pasal 197 KUHAP, sebagai berikut:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
l. l.hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal inii mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Sementara itu, ketentuan mengenai wewenang mengadili dan tata cara pemeriksaan di sidang Pengadilan, juga diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Terkait dengan hak tersangka dan terdakwa, Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Kehakiman, pada intinya diatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Kehakiman, yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan pada sidang Pengadilan, merupakan penjelasan atau penegasan dari ketentuan yang telah diatur sebelumnya di dalam KUHAP.

E. Putusan Pengadilan.

1. Pengertian Putusan Pengadilan.

Pasal 1 angka (11) Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan

Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Apabila ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

a. Putusan bebas.

Berkenaan dengan putusan bebas (vrijspraak) adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu : "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Jika konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila :

a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
b. Kesalahan terdakwa atas pebuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
    1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif

(*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.

2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan "*vrijspraak*", pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan : "pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara".

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

c. Pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut :

1). Hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 ayat (3) butir a KUHAP);

2). Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudahputusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) butir b jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);

3). Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) butir c KUHAP);

4). Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP (Pasal 196 ayat (3) butir d jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);

5). Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dala Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) butir e KUHAP).

Ada Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang seharusnya dipenuhi suatu putusan hakim, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Surat putusan pemidanaan memuat :
   1. Kepala putusan yang ditulisakan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
   2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
   3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
   4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa;
   5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
   6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemdanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
   7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
   8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
   9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

b. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
c. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana .

Dalam seminar tentang Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin tahun 2001, telah terungkap suatu harapan bahwa Mahkamah Agung dalam erareformasi ini harus mempunyai sifat-sifat transparansi dan akses publik akuntabilitas publik, peningkatan profesionalisme, integritas dan responsif.[108]

Bagir Manan lebih jauh menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;

[108]Bagir Manan, Mahkamah Agung dalam Era Reformasi, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001.

6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
7. Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.[109]

Dari ketentuan kedua Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

kebebasan hakim dalam menetukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

[109]*Ibid.*

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputiperbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.

3. Putusan Hakim Tidak Membuat Jera Pelaku Tindak Pidana

Putusan hakim juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana. Tetapi dalam peradilan, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terkesan ringan. Jarang hakim memidana terdakwa dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Putusan Pemidanaan.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwamelakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

F.Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pengguna golongan I

lebih rinci dalam Pasal 111, 112,113, 114, 115 dan 116 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga termaktub pasal 127 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

BAB IV

EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM TELECONFERENCE DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN

A. Efektivitas Penerapan Sistem Teleconference Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian

Pandemi COVID-19 yang muncul pada Maret tahun 2020 di Negara Indonesia hingga sekarang ini belum menunjukan adanya penurunan yang signifikan. Keadaan ini turut mengganggu mobilitas manusia, hingga muncul anjuran untuk bekerja dari rumah. Tidak sebatas pada pekerja kantoran, siswa dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi pun dipaksa untuk melakukan belajar mengajar dari rumah. Puncaknya terjadi terkait jalannya persidangan di pengadilan yang tadinya dilakukan secara konvensional (tatap muka) dan sekarang seluruh aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan persidangan melalui telekonferensi.

Pengaplikasian video conference pada pemeriksaan perkara di persidangan (khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi COVID-19 penggunaan video conference sudah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaanya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan video conference ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan video conference ini.

Sebagaimana diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini mengatur pada lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adminitrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik meliputi proses penerimaan gugatan, penyampaian penggilan atau pemberitahuan siding, permohonan nota keberatan (eksepsi), bantahan, perlawanan, intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan pembayaran penerimaan upaya hukum, pengelolaan, penyampaian, penyimpanan dokumen perdata/perdata Agama/tata usaha Militer/tata usaha Negara.

Mahkamah Agung memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Dalam

rangka bekerja di rumah (work from home) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-Court. Sementara Dalam rangka bekerja di rumah (work from home) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-Court. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.

SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang

pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanyanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalam perkaraperkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menerapkan e-Litigation hanya pada perkara-perkara Pidana, karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa penahanan. Perkara Pidana tetap digelar secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Peraturan yang telah dikeluarkan ini tentunya juga dipatuhi oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian di semua Perkara Baik Perdata dan Pidana. Salah satu perkara yang menjadi focus penelitian ini adalah perkara tindak Pidana Narkotika. Diketahui bahwa Kejahatan penyalagunaaan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Hal ini didasari pada semakin meningkatnya peredaran dan penyalagunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari segi medis,

psikiatrik, maupun psikolososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminal, dan sebagainya). Yang paling memprihatinkan, korban penyalahgunaan narkotikan dan psikotropika pada umumnya remaja dan dewasa muda yang justru sedang dalam usia produktif. Jaringan peredaran narkotika memiliki sistem yang sangat rapi dan terorganisir dengan baik, sehingga sangat untuk sulit diberantas.

Semenjak Mahkamah Agung dalam rangka mencapai tujuan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan mengatasi segala hambatan rintangan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berbasis teknologi informasi dikeluarkan kembali Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ini serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya dikenal dengan istilah teleconference.

Teleconference yang diterapkan dalam persidangan perkara pidana dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak kendala-kendala seperti Persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berada di wilayah Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari terutama pada perkara Narkotika. Jumlah perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Muara Bulian diterapkan secara Persidangan Teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun

2020 sampai April 2021 sebanyak 66 Perkara. Penelitian yang diperolah bahwa dalam pelaksanaan persidangan teleconference di Pengadilan Negeri Muara Bulian ditemui Gangguan Sinyal Internet yang lemah di wilayah Kabupaten Batanghari sehingga mempengaruhi kejelasan audio dan visual proses persidangan, tidak maksimalnya pemeriksaaan barang bukti dan kesaksian dari pelaku dan lain-lain, seringkali persidangan diskor sampai keadaan signal membaik dan listrik hidup kembali dikarenakan di Kabupaten Batanghari sering dilakukan pemadaman listrik pada jam – jam kerja efektif sehingga hal ini sangat memberikan dampak negative dalam proses system peradilan pidana antara lain proses persidangan pembuktian menjadi tidak ditakuti sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam pelaksanaan teleconference telah menyiapkan peralatan dan perlengkapan dalam kelancarana persidangan antara lain :

Untuk melakukan teleconference di komputer, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Beberapa peralatan teleconference ini antara lain adalah:

1. Device atau Perangkat yang nyaman digunakan adalah computer atau laptop.
2. Perangkat lunakyang paling populer digunakan adalah zoom meeting akun Pengadilan Negeri Muara Bulian

3. Koneksi Internet didapatkan baik dari LAN, modem dan Wi-Fi atau Hotspot. Jika anda menggunakan ponsel, maka anda bisa memanfaatkan data seluler atau Wi-Fi/hotspot.
4. Peralatan pendukung audio.. Untuk laptop, smartphone dan tablet biasanya sudah menyediakan sarana audio/suara, baik speaker maupun mikrofon. Namun berbeda dengan PC desktop yang harus membutuhkan speaker eksternal. Speaker eksternal ini penting agar kita bisa mendengar suara orang lain yang ada dalam teleconference. Sementara mikrofon gunakanya agar suara bisa di dengar orang lain yang jadi lawan bicara kita.
5. Peralatan pendukung video. Jika kita ingin melakukan video conference, selain membutuhkan Peralatan Pendukung Audio, memerlukan webcam. Karena tablet, smartphone dan laptop sekarang ini sudah dilengkapi dengan kamera (kamera depan jika di smartphone dan tablet[110].

Pemeriksaan saksi jarak jauh tidak jauh beda dengan pemeriksaan saksi secara langsung hadir di sidang pengadilan yang dimana selama itu memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu : 1. Harus mengucapkan sumpah Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) : 58 “Sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan

[110] Sri Peni Yudawati, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Wawancara 2 Agustus 2021

sebelum saksi memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan".

Namun apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas, maka saksi tersebut dapat dikenakan hukuman penjara yang dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Ketua paling lama 14 hari (Pasal 161 KUHAP).

2. Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti Dalam hal keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti tidak semua keterangan saksi memiliki nilai dalam pembuktian. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27 yaitu :

1. Apa yang saksi lihat sendiri;
2. Apa yang saksi dengar sendiri; dan
3. Apa yang saksi alami sendiri.

3. Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan Agar keterangan saksi dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian maka keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, yang dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat (1).
4. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain Untuk mengetahui atau mendapatkan adanya kesesuaian antar keterangan saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pada praktek persidangan sering dilakukan konfrontasi dengan saksi atau alat bukti tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan atau keterangan saksi yang berbeda ataupun bertolak

belakang dengan keterangan saksi lain/ alat bukti lain maka akan dicek kebenarannya dengan mengkroscek secara langsung

Selanjutnya pada perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Muara Bulian dilakukan upaya pemeriksaan dan pembuktian di persidangan diatur di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tindak pidana Narkotika menyatakan bawa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sangat mempengaruhi putusan pengadilan majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian berupa sanksi pidana kepada terdakwa akibat dari pemeriksaan di dalam persidangan teleconference terhadap perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan di Pengadilan Negeri Muara Bulian saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Penerapan Sistem Teleconference didalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Muara Bulian melakukan penyesuaian terhadap proses persidangan Legitimasi terkait informasi dan dokumen

elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk dihadirkan dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika. Terlebih pemberian keterangan melalui audio visual juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana mengatur adanya 2 (dua) pilihan saksi tidak harus dihadirkan pada persidangan, yaitu saksi diperkenankan untuk memberikan kesaksiannya secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat dan saksi dapat diperiksa untuk dimintai keterangan melalui teleconference. Pemanfaatan teknologi guna membuktikan suatu perkara juga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016. Sidang secara online melalui teleconference selain untuk mematuhi himbauan pemerintah terkait social distancing guna menekan eskalasi penyebaran Corona Virus tetapi juga secara tidak langsung mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah.

Penggunaan media elektronik pada teleconference yang menyajikan gambar secara detail dan audio visual secara jernih didukung dengan jaringan internet memadai dapat mendukung hakim untuk mengamati serta melihat secara langsung sorot mata, wajah, maupun gestur yang ditujukan oleh saksi dalam persidangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa saksi atau terdakwa pada saat itu hadir di ruang sidang secara virtual namun, sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap Artinya, walaupun saksi dan/atau

terdakwa telah dihadirkan secara virtual melalui teleconference tetap terdapat suatu kewajiban untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing agar kekuatan pembuktiannya sama dengan ketika hadir secara langsung di ruang sidang.

Hal tersebut juga dipertegas tertanggal 19 Juli 1991 sebagaimana menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksiannya saksi telah disumpah. Namun, atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangannya tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian Dalam Penerapan Sistem Teleconference Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid 19

Putusan majelis hakim terkait dengan penerapan system teleconference selama masa Pandemi COVID 19 terhadap tindak pidana narkotika mengalami perbedaan dengan persidangan yang dilaksanakan secara tatap muka langsung sebelum pandemic Covid 19. Hal ini dapat dilihat bahwa putusan yang diberikan oleh hakim dibawah 2 tahun terhadap perkara tindak pidana narkotika dengan kasus yang sama.

Secara teknis ditemukan bahwa pada saat persidangan terjadi kendala-kendala teknis yang mengganggu proses persidangan Gangguan

Sinyal Internet yang lemah di wilayah Kabupaten Batanghari sehingga mempengaruhi kejelasan audio dan visual proses persidangan, tidak maksimalnya pemeriksaaan barang bukti dan kesaksian dari pelaku dan lain-lain, seringkali persidangan diskor sampai keadaan signal membaik dan listrik hidup kembali dikarenakan di Kabupaten Batanghari sering dilakukan pemadaman listrik pada jam – jam kerja efektif sehingga hal ini sangat memberikan dampak negative dalam proses system peradilan pidana antara lain proses persidangan pembuktian menjadi tidak ditakuti sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga tidak tercapainya tujuan pemidanaan. [111]

Selain kendala-kendala teknis diatas ditemukan juga bahwa pada saat pemeriksaan dan penyidikan mengalami kendala. teleconference yang termasuk sebagai alat bukti elektronik, mengingat di dalamnya terdapat ketentuan mengenai dokumen elektronik yang merupakan wujud dari teleconference. Teleconference sebagai pembuktian dikatakan sebagai dualism, hal ini dikarenakan dalam satu sisi teleconference dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik sesuai dengan di tegaskan dalam "UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan tetapi di sisi lain, teleconference dapat pula diartikan sebagai kesaksian yang diberikan oleh saksi. Saksi yang memberikan keterangannya melalui teleconference mempunyai sisi kelebihan apabila diimplementasikan dalam sidang pengadilan. Di samping

[111] Antoni Panjaitan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, Wawancara 23 Agustus 2021

terpenuhinya asas peradilan biaya murah, upaya dalam rangka terpenuhinya kebenaran materiil pun bisa tercapai dengan pengimplementasian dari teleconference ini.

Namun terkait dengan penerapan teleconference dalam persidang tindak pidana narkotika dalam kekuatan pembuktian dalam persidangan mempengaruhi keyakinan hakim Pasal 183 maka KUHAP menganut system pembuktian secara negatif. Teknologi telah merambah semua sisi kehidupan tak terkecuali bidang hukum. Salah satu perubahan yang fundamental adalah telah diperkenalkannya cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan teleconfrence. Teleconfrence adalah hubungan jarak jauh antara orang satu dengan yang lain, dimana kita dapat melihat suara sekaligus wajah lawan bicara kita secara langsung. Teleconfrence merupakan pertemuan dua orang yang dilakukan melewati telepon dengan koneksi jaringan. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib para pihak yang berperkara. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonan penggugat/pemohon maupun sebaliknya, ataupun pihak lawan yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka perkara tersebut dapat ditolak atau dikabulkan. Perlu di perhatikan, yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan, adalah segala sesuatu yang didalilkan, disangkal, atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu

dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum. Oleh karena itu, para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian[112]

Selama masa Pandemic Covid 19 ini praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemerikasaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah teleconfrence.

Kendala yang membuat keyakinan alat bukti dalam persidangan menggunakan teleconference adalah barang bukti fisik narkotika yang disalahgunakan oleh tersangka dikarenakan bagaimana proses video ke barang bukti, beratnya, dan kejelasan gambar terhadap barang bukti sehingga memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal pertimbangan hakim memberikan keputusan, sehingga dari hasil tuntutan jaksa dipenuhi hanya 2/3 dari tuntutan tidak pernah terjadi putusan hakim lebih tuntutan jaksa sehingga hal ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan khususnya dalam pemerikasaan saksi jarak jauh (teleconfrence) ditentukan oleh hakim. Namun tidak semua keterangan saksi

[112] Eka Kurnia Nengsih, Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Wawancara 4 Agustus 2021

yang diterima di dalam persidangan adalah layak dipercaya. Pengalaman dan analisis hakim merupakan panduan terbaik yang dapat digunakan untuk menetukan mana yang layak atau tidak.[113]

Penggunaan video conference merupakan satu sarana untuk dapat mencari kebenaran materiil. Para pihak yang terlibat, yaitu hakim, Penuntut Umum dan penasehat hukum dapat mendengar langsung keterangan saksi dan dapat menguji kebenaran tersebut. Dalam persidangan menggunakan teleconfrence, saksi juga hadir dalam ruang sidang namun secara virtual. Jadi, sebenarnya tidak ada bedanya baik saksi atau tidak di ruang sidang. Semua pihak boleh menguji keterangan dari saksi. Menelaah kembali ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 160 Ayat (1) huruf a, sepintas memang ketentuan tersebut 65 mensyaratkan kehadiran saksi secara fisik di muka persidangan, akan tetapi kehadiran secara fisik di muka persidangan. Jadi pemeriksaan saksi melalui teleconfrence juga termasuk pemeriksaaan hakim yang langsung dan lisan. Apabila berdasarkan KUHAP, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitative atau terbatas pada yang ditentukan saja. Akan tetapi KUHAP bukanlah satu-satunya undang-undang pidana formil yang mengatur mengenai ketentuan pembuktian. Penafsiran hukum terhadap beberapa ketentuan yang menyangkut hukum acara pidana merupakan terobosan yang perlu dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan hukum

[113] Zuhdi, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian, Wawancara 13 Agustus 2021

itu sendiri. Hal tersebut diperlukan agar Hakim tidak terpaku pada apa yang tercantumm adalam hukum acara yang berlaku yang mengakibatkan suatu ketidakadilan bagi para pencari keadilan[114].

C. Upaya Pengadilan Negeri Muara Bulian Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Penerapan Sistem Teleconference Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid 19

Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut, kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal KUHAP yang mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa Hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut, termaktub di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur mengenai 19 (sembilan belas) hak tersangka dan terdakwa, yang dijamin oleh KUHAP untuk dilaksanakan secara penuh tanpa dapat dikurangi sedikitpun.

Pencapaian peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka Pengadilan Negeri Muara Bulian melakukan upaya-upaya dalam Menghadapi

[114] Hasibuan, Advokat yang berperkara di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Wawancara 21 Agustus 2021

Kendala-Kendala Penerapan Sistem Teleconference Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid 19 antara lain :

1. Melakukan kerjasama dengan PLN divisi wilayah Muara Bulian untuk memprogram jadwal pemadaman massal di wilayah kantor Pengadilan Negari Muara Bulian
2. Menyiapkan UPS (penyimpan daya) laptop/computer yang digunakan dalam persidangan teleconference
3. Memberikan hasil audio dan visual maksimal terhadap barang bukti dan keterangan saksi dan korban,ahli dalam proses pemeriksaan dan pembuktian barang bukti dipersidangan dalam menambah keyakinan hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana
4. Terdakwa yang mengikuti persidangan teleconference harus didampingi oleh Kepolisian Resort Muara Bulian dan Petugas Kejaksaan Negeri Muara Bulian serta penasehat hukum Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat melihat bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar terdakwa yang dimaksud, bukanlah orang lain yang menggantikan, juga untuk melihat kondisi terdakwa tersebut pada saat memberikan keterangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri tanpa adanya suatu paksaan kepada terdakwa atau dituntun dalam memberikan keterangan atau jawabanjawabannya dalam setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat juga menguji keterangan terdakwa dengan tanya jawab kepada para pihak tersebut, selain itu keterangan

terdakwa juga bisa didengar oleh semua orang sehingga persidangan menjadi transparan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Muara Bulian sudah dilaksanakan mengikuti peraturan Mahkamah Agung dan telah dipersiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan persidangan melalui teleconference
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 adalah kendala teknis seperti pemadaman listrik oleh PLN, Data seluler yang mempengaruhi audio dan visual pemeriksaan dan pembukti dari keterangan terdakwa, saksi, alat bukti yang menjadi keyakinan majelsi hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa.
3. Upaya Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala Penerapan Sistem Teleconference dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dimasa pandemi Covid 19 adalah Melakukan kerjasama dengan PLN divisi wilayah Muara Bulian untuk

memprogram jadwal pemadaman massal di wilayah kantor Pengadilan Negari Muara Bulian, Menyiapkan UPS (penyimpan daya) laptop/computer yang digunakan dalam persidangan teleconference, Memberikan hasil audio dan visual maksimal terhadap barang bukti dan keterangan saksi dan korban,ahli dalam proses pemeriksaan dan pembuktian barang bukti dipersidangan dalam menambah keyakinan hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana, Terdakwa yang mengikuti persidangan teleconference harus didampingi oleh Kepolisian Resort Muara Bulian dan Petugas Kejaksaan Negeri Muara Bulian serta penasehat hukum

B. Saran

1. Ditingkatkan penyediaan sarana dan prasarana penggunaan teleconference dalam persidangan perkara pidana dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan pemenuhan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana secara tegas dan jelas diamanatkan di dalam KUHAP
2. Diperlukan peraturan yang jelas tentang pelaksanaaan teleconference di dalam KUHAP dikarenakan teleconference dalam pembuktian guna mencapai kebenaran materiil sebagaimana yang telah diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bernard Arief Sidharta, 2008. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

Iskandar, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gaung Persada Press, Jakarta.

L.J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino

Leden Marpaung, 2008. *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga,* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

O.C. Kaligis, 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi,* PT. Alumni Bandung.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sidik Sunaryo, 2004. *Sistem Peradilan Pidana,* Penerbit Universitas Muhammadyah Malang, Malang.

Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* CV. Rajawali, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007. .*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* : CV, Rajawali Jakarta. 1983.

_____, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004,

_____, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.